



P U T U S A N

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ria Marpaung;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/2 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seberang Cengar Desa Muara Tobek Kec.Pucuk

Rantau Kab Singgi Provinsi Riau/alamat domisili Jl
Danau Tondano Kel. Sumber Karya Kec. Binjai
Timur;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa Ria Marpaung di tangkap tanggal 25 Juni 2024;
Terdakwa Ria Marpaung ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024

sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10

September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan

tanggal 5 Oktober 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIA MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIA MARPAUNG berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi dari pidana yang dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
- 1 (satu) lembar kuitansi;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan voice note;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dalam keadaan pecah dan rusak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa RIA MARPAUNG membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa **RIA MARPAUNG** pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Danau Tondano Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, di Jalan Danau Tempe Lk. X Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Jl. Gunung Kerinci Lk. II Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan di Jl. Nenas Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, "**dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.17 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mendapatkan pesan WhatsApp dari terdakwa yang mengatakan ingin membeli mobil pickup kepada saksi M. VIKRY FADILLA yang merupakan Sales Mobil Daihatsu, kemudian saksi M. VIKRY FADILLA bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. VIKRY FADILLA datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA perihal pembelian mobil Pickup dan saksi M. VIKRY FADILLA melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertransaksi membeli barang sembako minyak goreng merk Minyak Kita kemudian terdakwa “INI LAH KERJAAN KAKAK, KAU MAU GAK CARI TAMBAHAN KALAU MAU JOIN SAMA KAMI” sambil menunjukkan minyak goreng tersebut kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan menyebutkan bahwa harganya murah dengan harga perkarton Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisi 12 kemasan dan 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) liter kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran tersebut dan mengatakan kepada terdakwa “SAYA TERTARIK DAN NANTI MALAM SAYA AKAN TRANSFER UANGNYA” kemudian saksi M. VIKRY FADILLA meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekeningnya yaitu Rek. BRI nomor 701201023688530 atas nama RIA MARPAUNG. Selanjutnya sekira pukul 20.57 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 50 karton minyak kita yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter. Keesokan harinya pada tanggal 28 Mei 2024 pesanan saksi M. VIKRY FADILLA datang diantar oleh terdakwa ke kantor tempat saksi M. VIKRY FADILLA bekerja di kantor Daihatsu di depan Mako Brimob Binjai menggunakan mobil pribadi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang dikatakan oleh terdakwa adalah suami dari terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA tidak mengenal suami dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menerima barang 50 (lima puluh) karton minyak goreng tersebut dan saksi pun menjual-jualnya ke warung-warung dengan harga Rp.168.00.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perkartonya habis terjual. Pada malam hari saksi M. VIKRY FADILLA menghubungi terdakwa melalui via telepon dan mengatakan saksi M. VIKRY FADILLA ingin memesan minyak goreng lagi kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi M. VIKRY FADILLA bahwa banyak promo kemudian saksi M. VIKRY FADILLA mengirim uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembelian sebanyak 150 karton minyak goreng yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter dan keesokan harinya minyak goreng tersebut diantar kepada saksi dan bertemu di simpang kebun lada Binjai namun yang diantar hanya 50 karton dengan alasan bahwa kalau promo barang datang bertahap dan keesokan harinya diantar lagi 50 karton kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan terdakwa bertemu lagi di Simpang Kebun Lada Binjai pada siang hari. Kemudian pada malam hari terdakwa mengatakan melalui Whatsapp kepada saksi M. VIKRY FADILLA "ADA PROMO GULA KALAU MENGAMBIL 30 KARUNG KEATAS SEBESAR RP.600.000 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) SEDANGKAN HARGA NORMALNYA RP.750.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian gula pasir putih merk gulafit sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang berisi 1 (satu) karung 50Kg. Kemudian pada keesokan harinya saksi M. VIKRY FADILLA ditawari kembali promo minyak goreng Minyak Kita kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dan mentransfer uang lagi sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 35 karton minyak goreng namun gula dan minyak goreng yang saksi M. VIKRY FADILLA beli tidak juga diantar dan ketika ditanyakan terdakwa selalu beralasan dan tidak pernah memberikannya.

- Bahwa selain menerima dari saksi M. VIKRY FADILLA, terdakwa juga menerima transfer FIKRI FADILLAH Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), YUSMAWIR Rp.20.60.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), MARLENA BR PA, Rp.11.000.000,-(sebelah juta rupiah) cash, PUTRI MENTARI Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) cash, NOVITA SARI Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), SUAMAWATI BR GINTIING Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), AGUNG RAMADHAN, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), TUTI Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) dan SRI HAYATI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. VIKRY FADILLA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



Atau

Kedua

Bahwa Ia terdakwa **RIA MARPAUNG** pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Danau Tondano Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, di Jalan Danau Tempe Lk. X Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Jl. Gunung Kerinci Lk. II Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan di Jl. Nenas Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.17 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mendapatkan pesan WhatsApp dari terdakwa yang mengatakan ingin membeli mobil pickup kepada saksi M. VIKRY FADILLA yang merupakan Sales Mobil Daihatsu, kemudian saksi M. VIKRY FADILLA bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. VIKRY FADILLA datang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA perihal pembelian mobil Pickup dan saksi M. VIKRY FADILLA melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertransaksi membeli barang sembako minyak goreng merk Minyak Kita kemudian terdakwa **“INI LAH KERJAAN KAKAK, KAU MAU GAK CARI TAMBAHAN KALAU MAU JOIN SAMA KAMI”** sambil menunjukkan minyak goreng tersebut kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan menyebutkan bahwa harganya murah dengan harga perkarton Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisi 12 kemasan dan 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) liter kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran tersebut dan mengatakan kepada terdakwa **“SAYA TERTARIK DAN NANTI MALAM SAYA AKAN TRANSFER UANGNYA”** kemudian saksi M. VIKRY FADILLA meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekeningnya yaitu Rek. BRI nomor 701201023688530 atas nama RIA MARPAUNG. Selanjutnya sekira pukul 20.57 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mengirimkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 50 karton minyak kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter. Keesokan harinya pada tanggal 28 Mei 2024 pesanan saksi M. VIKRY FADILLA datang diantar oleh terdakwa ke kantor tempat saksi M. VIKRY FADILLA bekerja di kantor Daihatsu di depan Mako Brimob Binjai menggunakan mobil pribadi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang dikatakan oleh terdakwa adalah suami dari terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA tidak mengenal suami dari terdakwa tersebut kemudian terdakwa menerima barang 50 (lima puluh) karton minyak goreng tersebut dan saksi pun menjual-jualnya ke warung-warung dengan harga Rp.168.00.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perkartonya habis terjual. Pada malam hari saksi M. VIKRY FADILLA menghubungi terdakwa melalui via telepon dan mengatakan saksi M. VIKRY FADILLA ingin memesan minyak goreng lagi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi M. VIKRY FADILLA bahwa banyak promo kemudian saksi M. VIKRY FADILLA mengirim uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembelian sebanyak 150 karton minyak goreng yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter dan keesokan harinya minyak goreng tersebut diantar kepada saksi dan bertemu di simpang kebun lada Binjai namun yang diantar hanya 50 karton dengan alasan bahwa kalau promo barang datang bertahap dan keesokan harinya diantar lagi 50 karton kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan terdakwa bertemu lagi di Simpang Kebun Lada Binjai pada siang hari. Kemudian pada malam hari terdakwa mengatakan melalui Whatsapp kepada saksi M. VIKRY FADILLA "ADA PROMO GULA KALAU MENGAMBIL 30 KARUNG KEATAS SEBESAR RP.600.000 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) SEDANGKAN HARGA NORMALNYA RP.750.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)" kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian gula pasir putih merk gulafit sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang berisi 1 (satu) karung 50Kg. Kemudian pada keesokan harinya saksi M. VIKRY FADILLA ditawari kembali promo minyak goreng Minyak Kita kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dan mentransfer uang lagi sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 35 karton minyak goreng namun gula dan minyak goreng yang saksi M. VIKRY FADILLA beli tidak juga diantar dan ketika ditanyakan terdakwa selalu beralasan dan tidak pernah memberikannya;

- Bahwa selain menerima dari saksi M. VIKRY FADILLA, terdakwa juga menerima transfer FIKRI FADILLAH Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), YUSMAWIR Rp.20.60.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), MARLENA BR PA, Rp.11.000.000,-(sebelah juta rupiah) cash, PUTRI MENTARI Rp.9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) cash, NOVITA SARI Rp.9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), SUAMAWATI BR GINTIING Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), AGUNG RAMADHAN, Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), TUTI Rp.19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) dan SRI HAYATI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. VIKRY FADILLA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. VIKRY FADILLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales Daihatsu, menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.17 WIB saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari terdakwa RIA MARPAUNG dan mengatakan "BANG INI SAYA RIA APAKAH ABANG BAGIAN DARI DAIHATSU KALAU BISA SAYA BERJUMPA DENGAN ABANG" kemudian saksi membalas "OKE KAK HARI INI KITA JUMPA" dan saksi menelponnya kemudian membahas dimana untuk bertemu kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Cafe Bistro Binjai kemudian saksi dan terdakwa membicarakan tentang pembelian mobil pickup oleh terdakwa RIA MARPAUNG;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi pun dating kerumah terdakwa RIA MARPAUNG kemudian terdakwa dan saksi membahas perihal pembelian mobil Pick Up dan saksi melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertransaksi membeli barang sembako minyak goreng merk Minyak Kita kemudian saksi ditawarkan oleh terdakwa dan mengatakan "INI LAH KERJAAN KAKAK,KAU MAU

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK CARI TAMBAH TAMBAH KALAU MAU JOIN SAMA KAMI” sambil menunjukkan minyak goreng tersebut kepada saksi dan menyebutkan bahwa harganya murah dengan harga perkarton Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisi 12 kemasan dan 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) liter kemudian saksi tertarik dengan penawaran tersebut dan mengatakan kepada terdakwa “SAYA TERTARIK DAN NANTI MALAM SAYA AKAN TRANSFER UANGNYA” kemudian saksi meminta nomor rekening terdakwa kemudian terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada saksi yang bernomor 701201023688530 rekening bank BRI atas nama RIA MARPAUNG. Selanjutnya sekira pukul 20.57 WIB saksi mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 50 karton minyak kita yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pesanan saksi datang diantar oleh terdakwa ke kantor tempat saksi bekerja di Dealer Daihatsu Binjai menggunakan mobil pribadi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian terdakwa menerima barang berupa 50 (lima puluh) karton minyak goreng tersebut dan saksi pun menjualnya ke warung-warung dengan harga Rp168.00.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perkartonnya hingga habis terjual. Kemudian saksi menjadi yakin kepada terdakwa dan pada malam hari saksi menghubungi terdakwa melalui via telepon dan mengatakan saksi ingin memesan minyak goreng lagi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa banyak promo tetapi harus membeli dalam jumlah besar karena saksi percaya dengan perkataan terdakwa, kemudian saksi mengirim uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembelian sebanyak 150 karton minyak goreng yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter dan keesokan harinya minyak goreng tersebut diantar kepada saksi dan bertemu di Simpang Kebun Lada Binjai namun yang diantar hanya 50 karton dan terdakwa mengatakan bahwa kalau promo barang datang bertahap dan keesokan harinya Rabu tanggal 28 Mei 2024 datang lagi 50 karton saksi dan terdakwa bertemu lagi di Simpang Kebun Lada Binjai pada siang hari;

- Bahwa kemudian pada malam hari terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi “ADA PROMO GULA KALAU MENGAMBIL 30 KARUNG KEATAS SEBESAR Rp600.000 (ENAM RATUS RIBU RUPIAH) SEDANGKAN HARGA NORMALNYA Rp750.000 (TUJUH

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)” oleh karena diiming-imingi harga murah, kemudian saksi tertarik dengan penawaran terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian gula pasir putih merk Gulafit sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang berisi 1 (satu) karung 50Kg;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya tanggal 30 Mei 2025 saksi ditawarkan kembali promo minyak goreng kita kemudian saksi tertarik dan mentransfer uang lagi sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 35 karton minyak goreng dan mulai pada saat itu terdakwa selalu berjanji-janji bahwa akan mengirim gula dan minyak goreng yang saksi beli namun tidak pernah dikirim dan ketika saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban VIKRY FADILLA mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **PUTRI MENTARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan bersedia disumpah menurut agama saksi;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi dikirim pesan oleh terdakwa berisikan pesan “DEK INI KAKAK YANG JUAL SEMBAKO MURAH YA, KOK GAK AKTIF NOMORMU, SIAPKAN DANA KALIAN, SATU HARI LAGI ADA LELANG SEMBAKO MURAH” kemudian saksi menjawab “AMAN” selanjutnya dikarenakan saksi mempercayai perkataan terdakwa tentang lelang sembako murah maka beberapa hari kemudian saksi pun memesan paket sembako murah sebesar Rp900.000 yang berisikan minyak 2 kotak, beras 5 karung. Kemudian saksi melakukan pembelian karena terdakwa menawarkan kepada saksi barang gudang dengan harga murah namun saksi harus membeli dalam jumlah banyak tidak boleh sedikit-sedikit. Karena mendengar hal tersebut saksi membeli barang yang ditawarkan terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) kotak Minyak Kita, beras 20 (dua puluh) karung, gula 7 (tujuh) karung dengan total harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah uangnya diberikan oleh saksi



secara tunai kepada Terdakwa Ria Marpaung, kemudian terdakwa tidak pernah memberikan sembako tersebut dengan alasan;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali menawarkan barang sembako lelangan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah diberikan uang, selanjutnya terdakwa hanya mengantarkan sembako seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah ditagih terdakwa hanya menjanjikan uang akan dikembalikan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, kemudian pada hari Senin terdakwa beresalan uang sudah dikirim kepada bos namun barang belum dikirim;

- Bahwa kemudian seluruh korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pada saat itu saksi baru mengetahui ternyata ada banyak korban penipuan dengan modus sembako murah yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah berkumpul dirumah saksi seluruh korban meminta saran kepada saksi kemudian saksi menyarankan untuk menunggu besok karena terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024. Bahwa keesokan harinya ternyata terdakwa masih beralasan akhirnya seluruh korban penipuan sembako murah mendengar terdakwa ingin melarikan diri kemudian seluruh korban mengejar terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTRI MENTARI mengalami kerugian sebesar Rp9.600.000 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SUKMAWATI BR GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan bersedia disumpah menurut agama saksi;

- Bahwa berawal dari saksi dikenalkan oleh bibi saksi kepada Terdakwa RIA MARPAUNG di rumah Terdakwa dan sampai dirumah terdakwa saksi melihat berupa barang seperti minyak goreng merk Minyak Kita, gula, dan tepung, kemudian terdakwa menawarkan minyak goreng merk Minyak Kita kepada saksi dengan harga Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan harga biasanya sebesar Rp160.000 (seratus enam



puluh ribu rupiah) karena tertarik dengan harga murah, kemudian saksi memesan sebanyak 150 kotak pada tanggal 27 Mei 2024 dengan total harga Rp19.500.000 (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi membayarnya secara bertahap kepada terdakwa, namun sembako yang dikirim kepada saksi hanya 60 (enam puluh) kotak saja seharga Rp7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) saja Adapun sisa nya sebanyak 90 (sembilan puluh) kotak lagi seharga Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dikirim terdakwa hingga saat ini.

- Bahwa kemudian sembako yang saksi pesan tidak kunjung dikirim kepada saksi sehingga pada tanggal 24 Juni 2024 saksi mencoba bertanya kepada terdakwa melalui telepon dan mengatakan untuk mengembalikan saja uang saksi, kemudian terdakwa mengatakan "IYA DEK NANTI AKU BICARAKAN DULU SAMA BOS,DAN BOS SETUJU UNTUK MEMULANGKAN UANG KALIAN DAN UANGNYA SUDAH DI TRANSFER KE REKENING IBU SEBESAR RP.85.000.00 (DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ITU UNTUK MENGEMBALIKAN PELANGGAN KURANG LEBIH 6 ORANG" kemudian terdakwa mengatakan "KALAU HARI SABTU BANK TIDAK ADA BUKA, NANTI HARI SENIN KAKAK AJAK SI TARI UNTUK MENCAIRKAN UANG DI BANK" kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi "SETELAH DARI BANK KAKAK AJAK SI TARI KERUMAHMU UNTUK MENGEMBALIKAN UANGMU" kemudian dihari yang dijanjikan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi atau mengirimkan sembako yang saksi pesan sehingga saksi kembali mempertanyakan kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp untuk menagih janji terdakwa di hari Senin tersebut kemudian terdakwa mengatakan terdakwa pergi kerumah bos dulu kemudian saksi mengatakan "KALAU BISA USAHAKAN HARI INI KAK, KAN KATA KAKAK UANGNYA SUDAH DI TRANSFER SAMA BOS" kemudian terdakwa mengatakan "TENANG AJA KAU" dengan nada keras;

- Bahwa kemudian saksi mengetahui bukan hanya saksi yang menjadi korban dari penjualan sembako murah oleh terdakwa, sehingga saksi dan beberapa orang lain yang menjadi korban perbuatan terdakwa mendengar bahwa terdakwa akan melarikan diri sehingga terdakwa bersama korban lainnya kemudian menangkap terdakwa sebelum terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang ditaksir sebesar Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. OKI A.P. SIMARMATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan dalam memberikan keterangan bersedia disumpah menurut agama saksi;

- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 01.00 WIB, saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Binjai mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Binjai untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIA MARPAUNG di kantor Polres Binjai dimana terdakwa dibawa masyarakat yang dimana masyarakat tersebut merupakan korban-korban penipuan dan penggelapan penjualan sembako murah. Bahwa barang bukti yang diamankan terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo warna biru dongker dan 1 (satu) buku tabungan Bank BRI A.n RIA MARPAUNG setelah mendapat perintah kasat Reskrim Polres Binjai tersebut kemudian saksi dan tim mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres Binjai guna penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan mengerti sebab didengarkan keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada menghunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa pada hari Senin sekira bulan Mei 2024 terdakwa menghubungi saksi korban M.VIKRY FADILLAH yang mana terdakwa mendapatkan nomor saksi M.VIKRY FADILLAH dari iklan brosur mobil Daihatsu, terdakwa rencana nya mau membeli mobil Pick-Up Daihatsu GranMax,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengajak saksi M.VIKRY FADILLAH bertemu di Cafe Biestro Binjai, dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi korban kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa untuk melengkapi berkas persyaratan pengajuan kredit seperti identitas KTP, Kartu Keluarga, Rekening Listrik dan surat keterangan memiliki usaha dan juga menyiapkan uang muka DP sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah biaya administrasinya sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan sewaktu di Cafe Biestro saksi M.VIKRY FADILLAH bertanya kepada terdakwa "APA RUAPANYA USAHA KAKAK" terdakwa menjawab "USAHA SAYA JUAL SEMBAKO" kemudian saksi M.VIKRY FADILLAH mengatakan "MAULAH AKU KAK UNTUK NAMBAH NAMBAH UANG MASUK" kemudian terdakwa mengatakan "YA TERSERAH KALAU KAMU MAU GAK APA-APA",;

- Bahwa kemudian besoknya saksi M.VIKRY FADILLAH datang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Danau Tondano Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai untuk melakukan survey sekaligus melengkapi data identitas pengajuan kredit mobil, yaitu KK, buku tabungan dan rekening listrik, saksi M.VIKRY FADILLAH kemudian memfoto rumah terdakwa, serta meteran listrik dan saat dirumah terdakwa mengatakan kepada saksi M. VIKRY FADILLAH "INILAH USAHA KAKAK JUAL SEMBAKO",kemudian saksi M. VIKRY FADILLAH tertarik dengan memesan minyak goreng merk Minyak Kita kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang dari rekening miliknya yaitu pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.50 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sore harinya pada pukul 16.10 mentransfer uang sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian minyak goreng merk Minyak Kita kemasan isi 12 ukuran 1 Liter. Kemudian terdakwa mengantar pesanan pertama sebanyak 50 dus bertemu di Simpang Jalan Kebun Lada. Kemudian saksi M.VIKRY FADILLAH memesan lagi barang berupa minyak goreng merk Minyak Kita kepada terdakwa sebanyak 250 dus, kemudian terdakwa sudah mengirimkan secara bertahap masing-masing 50 dus sekali pengantaran, sebanyak 4 (empat) kali pengantaran dengan jumlah yang sudah di terima sebanyak 200 dus, sedangkan yang 50 dus belum terdakwa serahkan kepada saksi M. VIKRY FADILLAH karena barangnya belum datang;

- Kemudian saksi M. VIKRY FADILLAH mengatakan kepada terdakwa mau mengambil sembako namun barangnya berupa gula putih merk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



Sumba Banis sebanyak 30 karung, 1 karung berisi 50 Kg dengan harga perkarungnya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) namun barang gula yang di pesan terdakwa belum sempat diserahkan kepada saksi M. VIKRY FADILLAH karena barangnya belum datang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjanjikan kepada saksi M. VIKRY FADILLAH jika barangnya sudah datang akan diantar oleh terdakwa, kemudian karena barangnya belum sampai juga, saksi M. VIKRY FADILLAH meminta kepada terdakwa untuk mengambil saja uang yang sudah ditransfer kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah terdakwa sudah terlanjur mentransfer kepada anggota nya pak AYONG yang biasanya terdakwa panggil ADEK (DPO) dan karena terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut kemudian saksi M. VIKRY FADILLAH meminta kepada terdakwa agar membuat kwitansi penitipan uang yang telah terdakwa terima sebelumnya Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang terdakwa tanda tangani diatas materai 10000. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa diamankan warga di depan kolam renang Licia yang berada di Jl. Samanhuji Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, kemudian terdakwa dibawa menuju ke Polres Binjai;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai toko sembako dan terdakwa menyerahkan uang kepada seorang laki-laki Bernama panggilan ADEK (DPO) yang merupakan orang kepercayaan dari pemilik gudang/toko grosir yang terdakwa pun tidak ketahui dimana letaknya dan terdakwa hanya bertemu dengan ADEK (DPO) setiap hari sekira Pukul 16.00 WIB di daerah Fly Over Jamin Ginting Medan untuk mengambil barang dan menyerahkan uang sedangkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dalam keadaan pecah dan rusak;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening;
- 1 (satu) lembar kuitansi;
- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan voice note;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Danau Tondano Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, di Jalan Danau Tempe Lk. X Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, JL. Gunung Kerinci Lk. II Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan di Jl. Nenas Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai telah melakukan penipuan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.17 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan ingin membeli mobil pickup kepada saksi M. VIKRY FADILLA yang merupakan Sales Mobil Daihatsu, kemudian saksi M. VIKRY FADILLA bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. VIKRY FADILLA datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA perihal pembelian mobil Pickup dan saksi M. VIKRY FADILLA melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertransaksi membeli barang sembako minyak goreng merk Minyak Kita kemudian terdakwa "Ini Lah Kerjaan Kakak, Kau Mau Gak Cari Tambahan Kalau Mau Join Sama Kami" sambil menunjukkan minyak goreng tersebut kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan menyebutkan bahwa harganya murah dengan harga perkarton Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisi 12 kemasan dan 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) liter kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "Saya Tertarik Dan Nanti Malam Saya Akan Transfer Uangnya" kemudian saksi M. VIKRY FADILLA meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor rekeningnya yaitu Rek. BRI nomor 701201023688530 atas nama RIA MARPAUNG. Selanjutnya sekira pukul 20.57 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 50 karton minyak kita yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter. Keesokan harinya pada tanggal 28 Mei 2024 pesanan saksi M. VIKRY FADILLA datang diantar oleh Terdakwa ke kantor tempat saksi M. VIKRY FADILLA bekerja di kantor Daihatsu di depan Mako Brimob Binjai menggunakan mobil pribadi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang dikatakan oleh Terdakwa adalah suami dari Terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA tidak mengenal suami dari Terdakwa tersebut kemudian saksi M. VIKRY FADILLA menerima barang 50 (lima puluh) karton minyak goreng tersebut dan saksi pun menjual-jualnya ke warung-warung dengan harga

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp168.00.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perkartonya habis terjual. Pada malam hari saksi M. VIKRY FADILLA menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan saksi M. VIKRY FADILLA ingin memesan minyak goreng lagi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. VIKRY FADILLA bahwa banyak promo kemudian saksi M. VIKRY FADILLA mengirim uang sebesar Rp18.000.00,-0 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembelian sebanyak 150 karton minyak goreng yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter dan keesokan harinya minyak goreng tersebut diantar kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan bertemu di simpang kebun lada Binjai namun yang diantar hanya 50 karton dengan alasan bahwa kalau promo barang datang bertahap dan keesokan harinya diantar lagi 50 karton kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan Terdakwa bertemu lagi di Simpang Kebun Lada Binjai pada siang hari. Kemudian pada malam hari Terdakwa mengatakan melalui Whatsapp kepada saksi M. VIKRY FADILLA "Ada Promo Gula Kalau Mengambil 30 Karung Keatas Sebesar Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Harga Normalnya Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran Terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian gula pasir putih merk gulafit sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang berisi 1 (satu) karung 50Kg. Kemudian pada keesokan harinya saksi M. VIKRY FADILLA ditawari kembali promo minyak goreng Minyak Kita kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dan mentransfer uang lagi sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 35 karton minyak goreng namun gula dan minyak goreng yang saksi M. VIKRY FADILLA beli tidak juga diantar dan ketika ditanyakan terdakwa selalu beralasan dan tidak pernah memberikannya;

- Bahwa selain menerima dari saksi M. VIKRY FADILLA, Terdakwa juga menerima transfer FIKRI FADILLAH Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), YUSMAWIR Rp20.60.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), MARLENA BR PA, Rp11.000.000,- (sebelah juta rupiah) cash, PUTRI MENTARI Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) cash, NOVITA SARI Rp9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), SUAMAWATI BR GINTIING Rp30.000.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), AGUNG RAMADHAN, Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), TUTI Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan SRI HAYATI Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. VIKRY FADILLA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam hal ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Terkait dengan perkataan "barangsiapa", maka manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai adalah Terdakwa **RIA MARPAUNG**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **RIA MARPAUNG** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, Menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang, yang bersifat harta kekayaan atau setidaknya dalam kehidupan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa cara untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 150-155);

Menimbang, bahwa di dalam *arrest Hoge Raad* (HR tanggal 21 Februari 1938, W. 1938 No. 929) dinyatakan bahwa maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum itu dapat juga berkenaan dengan maksud pelaku. Mengenai maksud pelaku, kiranya cukup jika timbul kemungkinan banginya untuk membuat fakta kekayaannya menjadi besar. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-Delik*



Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hal. 82);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa suatu maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat melawan hukum apabila maksud tersebut dicapai dengan cara yang tidak sesuai ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud/kehendak pada diri Para Terdakwa, maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hak ini sejalan dengan doktrin dan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Prof. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkir perbuatannya, **dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak;**
- Di dalam arrest-nya tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki matinya korban.
- Di dalam arrest-nya tertanggal 16 Juli 1894, W. 6536, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa dari kenyataan bahwa Terdakwa dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan yang dilepaskan dari jarak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dengan menggunakan senjata berburu kebanyakan dapat menimbulkan kematian, hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa

Terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat tersebut.

(Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jl. Danau Tondano Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, di Jalan Danau Tempe Lk. X Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Jl. Gunung Kerinci Lk. II Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai dan di Jl. Nenas Kel. Sukaramai Kec. Binjai Barat Kota Binjai telah melakukan penipuan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 14.17 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa yang mengatakan ingin membeli mobil pickup kepada saksi M. VIKRY FADILLA yang merupakan Sales Mobil Daihatsu, kemudian saksi M. VIKRY FADILLA bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi M. VIKRY FADILLA datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA perihal pembelian mobil Pickup dan saksi M. VIKRY FADILLA melihat ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang bertransaksi membeli barang sembako minyak goreng merk Minyak Kita kemudian terdakwa "Ini Lah Kerjaan Kakak, Kau Mau Gak Cari Tambahan Kalau Mau Join Sama Kami" sambil menunjukkan minyak goreng tersebut kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan menyebutkan bahwa harganya murah dengan harga perkarton Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang berisi 12 kemasan dan 1 (satu) kemasan berisi 1 (satu) liter kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa "Saya Tertarik Dan Nanti Malam Saya Akan Transfer Uangnya" kemudian saksi M. VIKRY FADILLA meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor rekeningnya yaitu Rek. BRI nomor 701201023688530 atas nama RIA MARPAUNG. Selanjutnya sekira pukul 20.57 WIB saksi M. VIKRY FADILLA mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembelian 50 karton minyak kita yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter. Keesokan harinya pada tanggal 28 Mei 2024 pesanan saksi M. VIKRY FADILLA datang diantar oleh Terdakwa ke kantor tempat saksi M. VIKRY FADILLA bekerja di kantor Daihatsu di depan Mako Brimob Binjai menggunakan mobil pribadi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang dikatakan oleh Terdakwa adalah suami dari Terdakwa dan saksi M. VIKRY FADILLA tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal suami dari Terdakwa tersebut kemudian saksi M. VIKRY FADILLA menerima barang 50 (lima puluh) karton minyak goreng tersebut dan saksi pun menjual-jualnya ke warung-warung dengan harga Rp168.00.000 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) perkartonnnya habis terjual. Pada malam hari saksi M. VIKRY FADILLA menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan saksi M. VIKRY FADILLA ingin memesan minyak goreng lagi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi M. VIKRY FADILLA bahwa banyak promo kemudian saksi M. VIKRY FADILLA mengirim uang sebesar Rp18.000.00,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk pembelian sebanyak 150 karton minyak goreng yang perkarton berisi 12 kemasan dan perkemasan berisi 1 liter dan keesokan harinya minyak goreng tersebut diantar kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan bertemu di simpang kebun lada Binjai namun yang diantar hanya 50 karton dengan alasan bahwa kalau promo barang datang bertahap dan keesokan harinya diantar lagi 50 karton kepada saksi M. VIKRY FADILLA dan Terdakwa bertemu lagi di Simpang Kebun Lada Binjai pada siang hari. Kemudian pada malam hari Terdakwa mengatakan melalui Whatsapp kepada saksi M. VIKRY FADILLA "Ada Promo Gula Kalau Mengambil 30 Karung Keatas Sebesar Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) Sedangkan Harga Normalnya Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dengan penawaran Terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembelian gula pasir putih merk gulafit sebanyak 30 (tiga puluh) karung yang berisi 1 (satu) karung 50Kg. Kemudian pada keesokan harinya saksi M. VIKRY FADILLA ditawari kembali promo minyak goreng Minyak Kita kemudian saksi M. VIKRY FADILLA tertarik dan mentransfer uang lagi sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk 35 karton minyak goreng namun gula dan minyak goreng yang saksi M. VIKRY FADILLA beli tidak juga diantar dan ketika ditanyakan terdakwa selalu beralasan dan tidak pernah memberikannya, bahwa selain menerima dari saksi M. VIKRY FADILLA, Terdakwa juga menerima transfer FIKRI FADILLAH Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), YUSMAWIR Rp20.60.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), MARLENA BR PA, Rp11.000.000,- (sebelah juta rupiah) cash, PUTRI MENTARI Rp9.600.000,-(sembilan juta enam ratus ribu rupiah) cash, NOVITA SARI Rp9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah), SUAMAWATI BR GINTIING Rp30.000.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), AGUNG RAMADHAN, Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), TUTI Rp19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah) dan SRI HAYATI Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIKRY FADILLA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong untuk menggerakkan seseorang, agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening, 1 (satu) lembar kuitansi, 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan voice note, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dalam keadaan pecah dan rusak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Korban;
- Antara terdakwa dengan korban belum ada perdamaianKeadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **RIA MARPAUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar kuitansi;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merah yang berisi rekaman percakapan voice note;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna merah dalam keadaan pecah dan rusak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H.,M.Si.